



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basirun
2. Tempat lahir : Jontak
3. Umur/Tanggal lahir : 52/31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jontak Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Juni 2022; Terdakwa Basirun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Hadi Agus Alwi, S.H., dan Muksin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara/Advokat Hadi Agus Alwi, S.H., & Rekan yang berkedudukan di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 32/SK-PID/IX/2023, tanggal 20 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Oktober 2023, dengan Register Nomor 49/SK-HK/2023/PN Pya.;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Real Me C12 warna pink.

Dikembalikan kepada Saksi SUARDI.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ketidakcermatan terhadap uraian unsur pasal mengenai "*perbuatan yang tidak menyenangkan*" sebagaimana telah dibacakan dalam Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum sehingga uraian unsur tersebut sudah tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penyampaian dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut telah mengalami kegagalan pemahaman dalam menafsirkan terhadap unsur pasal yang dianggap tidak cermat dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



sangatlah kontradiktif dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang telah kami uraikan sehingga Penasihat Hukum dan terkesan dalam menyampaikan dalil-dalil pembelaannya terlalu serampangan dengan opini yang bersifat imajinatif dan liar serta Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami isi dari Surat Tuntutan yang telah kami uraikan secara jelas, cermat dan lengkap. Namun, kami akan kembali memberikan penjelasan untuk memudahkan dan meluruskan pemahaman Penasihat Hukum agar tidak menimbulkan keraguan dalam membela kepentingan kliennya serta mudah memahami maupun menafsirkan setiap unsur pasal dalam Surat Tuntutan kami.

- Bahwa didalam Surat Dakwaan kami tidak terdapat uraian mengenai unsur pasal dakwaan mengenai *"perbuatan yang tidak menyenangkan"* sehingga Penasihat Hukum Terdakwa nampaknya tidak serius mengikuti jalannya persidangan dari tahap Pembacaan Surat Dakwaan hingga Pembacaan Surat Tuntutan oleh kami.
- Penuntut umum Menyatakan sikap ***"tetap pada tuntutan"*** yang telah kami bacakan dalam sidang pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **BASIRUN** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Sawah di Dusun Sampi Jawe Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 Saksi SUHARDI diberitahu tanah sawahnya di Dusun Sampi Jawe Desa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah digarap oleh Terdakwa BASIRUN, Selanjutnya Saksi SUHARDI ditemani anak kandungnya Saksi SUDIMAN langsung pergi menuju ke sawah milik Saksi SUHARDI tersebut. Sesampainya di sawah Saksi SUHARDI melihat Terdakwa BASIRUN sedang mengerjakan dan menanam padi di sawah tersebut, kemudian Saksi SUHARDI menghampiri dan bertanya ke pada Terdakwa BASIRUN “mengapa saudara menggarap tanah saya?” kemudian Terdakwa BASIRUN menjawab “tidak ada sawahmu disini ini semua milik nenek moyang saya kamu tidak ada hak disini”, lalu Saksi SUHARDI menjawab “kalau emang sudah ada putusan pengadilan bahwa saudara yang menang silahkan digarap”, kemudian Terdakwa BASIRUN berdiri berhadapan dengan Saksi SUHARDI dengan jarak 2 meter sambil mengatakan “pengadilan anjing” dan mencabut parang dari warangkanya lalu mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya sambil berkata dalam Bahasa Sasak “ngelehke to se ndek man ke nene tebok” yang artinya minggir sana sebelum saya tebas, selanjutnya Saksi SUHARDI mundur akan tetapi Terdakwa BASIRUN mengejar Saksi SUHARDI dengan mengayunkan parang yang dipengangnya akan tetapi kemudian dihentikan oleh Saksi MUHAMAD YAKUP. Setelah itu Saksi SUHARDI pergi meninggalkan sawah tersebut dan melaporkan kepada pihak berwajib.

- Bahwa Terdakwa BASIRUN mencabut parang dan mengayunkan parang tersebut pada Saksi SUHARDI supaya Saksi SUHARDI tidak melarang atau membiarkan Terdakwa BASIRUN menggarap tanah sawah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Basirun kepada saksi;
 - Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat di tengah sawah Dusun Sampi Jawe Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 21 maret 2022 saudara Samsul Rizal yang beralamat Dusun Sampi Jawe Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok tengah menelpon saksi dan memberitahukan bahwa sawah saksi digarap oleh saudara Basirun setelah itu kemudian saya bersama dengan anak kandung saksi bernama Sudiman langsung pergi menuju kesawah Saksi tersebut kemudian setelah Saya sampai di sawah Saksi menemukan saudara Basirun yang sedang menggarap sawah milik Saksi tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada saudara Basirun "mengapa saudara menggarap Saya ini" kemudian saudara Basirun mengatakan "tidak ada sawahmu disini ini semua sawah nenek moyang saya kamu tidak ada hakmu disini" dan Saksi langsung mengatakan kalau emang sudah ada putusan pengadilan bahwa saudara yang menang silahkan saja digarap akan tetapi saudara Basirun mengatakan bahwa "pengadilan anjing" dan saudara Basirun mengunus parangnya dari warangkanya dan mengayunkan dengan tangan kanannya sambil mengatakan "ngalehke to se ndek man ke nene tebok" dalam bahasa Indonesia yang artinya minggir sana sebelum saya tebas dari jarak sekitar kurang 2 meter lalu kemudian Saksi Langsung mundur dan saudara Basirun dipegang oleh anak anaknya;

- Bahwa saksi pemilik sawah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat parang tersebut dikeluarkan dari sarungnya dan panjangnya sekitar 40 centimeter;
- Bahwa Terdakwa pernah dilaporkan ke kepolisian mengenai tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang duluan berada disawah tersebut dan sedang membajak sawah dengan menggunakan traktor;
- Bahwa Saksi yang mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering memasuki tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada waktu Saksi melarang Terdakwa menggarap sawah tersebut jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa yang ada pada lokasi kejadian pengancaman tersebut adalah sdr. Mahnan, Sdr. Muhajir, Sdr. Sudiman dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada sawahmu disini ini semua sawah nenek moyang saya kamu tidak ada hakmu disini, pengadilan anjing

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



dan mengatakan ngalahke to se ndek man ke nene tebok dalam bahasa Indonesia yang artinya minggir sana sebelum saya tebas;

- Bahwa yang merekam kejadian pengancaman tersebut adalah anak Saksi atas nama Sudiman;
- Bahwa yang baju biru adalah Saksi dimana posisi Saya pada saat melarang Terdakwa untuk tidak menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi pada saat melarang mengerjakan sawah tersebut dan kemudian mengeluarkan parangnya;
- Bahwa Terdakwa sempat mengayunkan parangnya ke arah Saksi namun dileraikan oleh anaknya;
- Bahwa parang tersebut memiliki sarung;
- Bahwa saksi yang menggarap sawah tersebut lebih dulu dari Terdakwa sejak tahun 2000 an;
- Bahwa dasar/alas hak Saksi menggarap sawah tersebut adalah sertifikat atas nama H. M. Tahir;
- Bahwa Luasnya 77 (tujuh puluh tujuh) are;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengejar dengan parang, tidak pernah mengeluarkan parang dari sarungnya namun parang tersebut tidak ada sarungnya, tidak pernah mengatakan pengadilan anjing dan mengatakan nanti saya tabok kamu;

2. Mahnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Suardi;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat di tengah sawah Dusun Sampi Jawe Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Suardi pemilik sawah tersebut;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi diajak oleh Sdr. Suardi untuk melihat tanah sawah tersebut yang sedang dikerjakan oleh Sdr. Basirun, setelah sampai di sawah tersebut Sdr. Suardi mencegah/melarang Sdr. Basirun untuk mengerjakan tanah sawah tersebut sehingga terjadi cek-cok mulut antara sdr. Suardi dengan Sdr. Basirun, selanjutnya Sdr. Basirun mengambil parang dan menacungkan parang tersebut ke arah Sdr. Suardi dengan mengatakan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



“pergi dari sini nanti saya tebas kamu” sambil mengejar Sdr. Suardi dan pada saat itu Sdr. Basirun di pegang oleh anaknya atas nama Sdr. Yusup;

- Saksi melihat sendiri Terdakwa membawa parang;
 - Bahwa pada saat datang Saksi Suardi langsung melarang Terdakwa Basirun untuk menggarap sawah tersebut dan menyuruh untuk menghentikan traktor yang sedang membajak sawah tersebut;
 - Bahwa jarak Saksi sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa jarak Terdakwa mengejar Sdr. Suardi sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa mengejar Sdr. Suardi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah Sdr. Suardi;
 - Bahwa Saya mendengar Terdakwa mengatakan “pergi dari sini nanti saya tebas kamu” yang ditujukan kepada Sdr. Suardi tersebut;
 - Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilarang menggarap sawah tersebut oleh Sdr. Suardi adalah sedang duduk-duduk di pematang sawah;
 - Bahwa sebelum pengancaman tersebut Terdakwa yang menggarap sawah tersebut dimana pada musim tanam pertama Sdr. Suardi yang menggarap sawah tersebut dan pada musim tanam kedua Terdakwa Basirun yang menggarap sawah tersebut;
 - Bahwa pada waktu Saksi melihat parang tersebut parang tersebut sudah dikeluarkan dari sarungnya;
 - Bahwa secara spontan Saksi merekam kejadian pengancaman tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar dikarekan Terdakwa membawa parang dari rumah tidak memakai sarung, Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang dan mengejar saksi Suardi, dan Saksi Mahnan saat itu tidak ada dilokasi kejadian;
3. Sudiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Suardi;
 - Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat di tengah sawah Dusun Sampi Jawe Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut ayah Salsi (Suardi) tidak kena;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang parang tersebut sekitar 40 centimeter;
- Bahwa Ayah Saksi (Suardi) pemilik sawah tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Ayah saksi (Suardi) sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi yang merekam kejadian pengancaman tersebut dan saksi ada di sawah tersebut pada saat kejadian pengancaman terjadi;
- Bahwa sudah ada parang pada saat Saksi datang ke sawah tersebut;
- Bahwa pada saat tu Saksi melihat Terdakwa Basirun sedang duduk-duduk di pematang sawah dan anaknya sedang membajak sawah dengan menggunakan traktor;
- Bahwa yang ada pada lokasi kejadian pengancaman tersebut adalah sdr. Mahnan, Sdr. Muhajir, Saksi, Ayah Saksi (Suardi), Terdakwa Basirun dan anaknya serta ada yang lain namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "tidak ada sawahmu disini ini semua sawah nenek moyang saya kamu tidak ada hakmu disini, pengadilan anjing dan mengatakan ngalahke to se ndek man ke nene tebok dalam bahasa Indonesia yang artinya minggir sana sebelum saya tebas";
- Bahwa jarak Terdakwa mengancam Ayah Saksi (suardi) sekitar 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar, Sdr. Muhajir dan sdr. Mahnan tidak ada ditempat kejadian, Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang dan Terdakwa tidak pernah mengatakan minggir sana sebelum saya tebas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat di tengah sawah Dusun Sampi Jawe Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada waktu Saksi Suardi melarang Terdakwa membajak sawah tersebut, Terdakwa tidak pernah mengacungkan parang ke arah Saksi Suardi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa pernah tandatangan di BAP penyidik namun Terdakwa tidak membaca BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa orang yang memakai baju warna biru adalah saksi Suardi dan yang memakai baju warna hitam adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suardi dan anaknya datang parang tersebut Terdakwa taruh dibelakang Terdakwa duduk, kemudian setelah Saksi Suardi dan anaknya datang kemudian melarang anak Terdakwa membajak sawah kemudian Sdr. Suardi dan anaknya pergi namun baru sekitar 10 (sepuluh) meter kembali lagi;
- Bahwa Saksi Suardi tidak pernah menggarap sawah tersebut, pada tahun 2016 Terdakwa dilaporkan melakukan pencurian oleh saksi Suardi, dimana Terdakwa yang tanam namun Terdakwa dilaporkan melakukan mencuri padi;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Suardi mengangkat parang tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang datang ke sawah saat itu hanya berdua yaitu Sdr. Suardi dan anaknya;
- Bahwa yang merekam kejadian tersebut adalah anak Sdr. Suardi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengakat parang namun tidak pernah mengatakan ambil surat-suratnya nanti Terdakwa tebas;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut dari rumah untuk membersihkan ilalang, rumput dan tidak ada niat untuk berjaga-jaga mengancam saksi Suardi;
- Bahwa tidak ada kejar-kejaran sampai jatuh pada saat kejadian;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
 1. Muhammad Ihar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pengamcaman tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat di tengah sawah Dusun Sampi Jawe Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di atas traktor dan sedang membajak sawah;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi Suardi;
 - Bahwa Pada saat kejadian tersebut tidak ada cek-cok antara Terdawa dengan Saksi Suardi dan saling dorong;
 - Bahwa pemilik sawah tersebut adalah milik nenek moyang Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tidak paham isi BAP penyidik tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Ayah Saki (Basirun) berangkat dari rumah menuju sawah untuk membajak sawah, setelah sampai di sawah Saksi langsung membajak sawah dengan menggunakan traktor sedangkan Ayah Saksi mengawasi sambil duduk-duduk kemudian datang saksi Suardi dan anaknya kemudian melarang/menyuruh Saksi berhenti membajak sawah kemudian Ayah Saksi mengatakan sawah ini punya Saksi kemudian menyuruh Sdr. Suardi untuk mengambil surat-suratnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ayah Saksi mengatakan kata-kata kotor pada saat itu namun hanya menyuruh Sdr. Suardi untuk mengambil surat-suratnya;
 - Bahwa Ayah saksi yang mengarap sawah tersebut lebih dulu dari Sdr. Suardi;
 - Bahwa Ayah Saksi pernah dihukum namun setelah keluar dari penjara, ayah Saksi langsung mengarap sawah tersebut sampai panen;
 - Bahwa Ayah Saksi membawa parang pada saat kejadian untuk membersihkan rumput/semak-semak untuk jalanya traktor turun ke sawah;
 - Bahwa tidak ada kejar-kejaran sampai jatuh pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Ayah Saksi menghunus parang pada saat itu;
 - Bahwa sebelumnya tanah sawah tersebut pernah disengketakan oleh Ayah Saksi dengan Sdr. Suardi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;
- 2. Muhamad Suhaili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat di tengah sawah Dusun Sampi Jawe Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa tidak ada ayah Saksi mengayunkan parang kearah Sdr. Suardi;
 - Pada saat kejadian pengancaman tersebut tidak ada cek-cok antara Terdakwa dengan Sdr. Suardi dan saling dorong;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ayah Saksi mengatakan kata-kata kotor pada saat itu namun hanya menyuruh Sdr. Suardi untuk mengambil surat-suratnya;
 - Bahwa Ayah Saksi pernah dihukum namun setelah keluar dari penjara, ayah Saya langsung mengarap sawah tersebut sampai panen;
 - Bahwa Ayah Saksi membawa parang pada saat kejadian untuk membersihkan rumput/semak-semak untuk jalanya traktor turun ke sawah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



- Bahwa tidak ada kejar-kejaran sampai jatuh pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada Saksi melihat Ayah Saksi menghunus parang pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya tanah sawah tersebut pernah disengketakan oleh Ayah Saksi dengan Sdr. Suardi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Real Me C12 warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat di tengah sawah Dusun Sampi Jawe Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, saksi Suardi ditelfon temannya yaitu Saudara Samsul Rizal memberitahukan bahwa sawah saksi digarap oleh Terdakwa kemudian saksi Suardi dan saksi Sudirman menuju ke tanah sawah tersebut. Selanjutnya saksi Suardi bertanya kepada Terdakwa "mengapa saudara menggarap Saya ini" kemudian saudara Basirun mengatakan "tidak ada sawahmu disini ini semua sawah nenek moyang saya kamu tidak ada hakmu disini", selanjutnya Terdakwa yang memegang parang dengan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut kearah saksi Basirun dari jarak sekitar kurang 2 meter lalu kemudian Saksi Suardi Langsung mundur;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa sawah tersebut merupakan tanah warisan dari kakek nenek Terdakwa sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan Saksi SUARDI dan TERdakwa kemudian mengancungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi SUARDI dengan mengatakan pulang ambil surat – suratnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang yang terdakwa bawa ke arah Saksi SUARDI mengakibatkan Saksi SUARDI merasa ketakutan dan tidak berani datang kesawah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mencabut parang dan mengayunkan parang tersebut pada Saksi SUARDI agar Saksi SUARDI tidak melarang atau membiarkan Terdakwa BASIRUN menggarap tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Basirun yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Basirun yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Basirun telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Basirun adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan Terdakwa telah melakukan tindakan di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHP kekerasan yaitu segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan diartikan perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau suatu paksaan. Bahwa kekerasan merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya, bila diterjemahkan secara luas yang artinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini. Pengertian *agresi* adalah suatu perilaku kasar yang disebabkan oleh perasaan marah yang mengakibatkan suatu kerusakan fisik atau psikis. Kerusakan fisik diartikan tidak berfungsinya lagi suatu benda atau terganggunya fungsi suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat di tengah sawah Dusun Sampi Jawe Desa Monggas Kecamatan



Kopang Kabupaten Lombok Tengah, saksi Suardi ditelfon temannya yaitu Saudara Samsul Rizal memberitahukan bahwa sawah saksi digarap oleh Terdakwa kemudian saksi Suardi dan saksi Sudirman menuju ke tanah sawah tersebut. Selanjutnya saksi Suardi bertanya kepada Terdakwa “mengapa saudara menggarap Saya ini” kemudian saudara Basirun mengatakan “tidak ada sawahmu disini ini semua sawah nenek moyang saya kamu tidak ada hakmu disini”, selanjutnya Terdakwa yang memegang parang dengan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut kearah saksi Basirun dari jarak sekitar kurang 2 meter lalu kemudian Saksi Suardi Langsung mundur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa sawah tersebut merupakan tanah warisan dari kakek nenek Terdakwa sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan Saksi SUARDI dan T Erdakwa kemudian mengancungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi SUARDI dengan mengatakan pulang ambil surat – suratnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang yang terdakwa bawa ke arah Saksi SUARDI mengakibatkan Saksi SUARDI merasa ketakutan dan tidak berani datang kesawah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi Suardi dengan menggunakan sebilah parang tersebut membuat saksi Suardi takut sehingga saksi Suardi berlari menghindari Terdakwa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk membuat saksi Suardi ketakutan dan tidak melarang Terdakwa untuk menggarap tanah sawah tersebut. Bahwa perbuatan tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang disengaja dengan tujuan tertentu untuk membuat saksi Suardi tidak nyaman terhadap fisik maupun bathinnya sehingga Saksi Suardi tidak dan perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi Suardi dengan menggunakan sebilah parang tersebut merupakan perbuatan diluar kewenangan Terdakwa dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa secara lisan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar dalam Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa frasa, "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam pasal 335 KUHP ayat (1) ke 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP berbunyi "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*". Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain yaitu saksi Suardi, yang mana berdasarkan pertimbangan di atas, tidak ada kaitannya dengan frasa perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana pembelaan Penasehat hukum Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Begitu pula dengan keterangan Terdakwa beserta saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yang mana menyangkal bahwa Terdakwa telah mengayunkan sebilah parang kearah saksi korban Suardi dan tidak mengakui adanya kata-kata yang bersifat mengancam, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk mendukung alibi dari Terdakwa tersebut, terlebih lagi sifat subyektif keterangan saksi tersebut yang merupakan keluarga dekat dari Terdakwa yang mana pula saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa adalah orang-orang yang bersama dengan Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut, sehingga Majelis Hakim meragukan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Muhamad Ihar dan Muhamad Suhaili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Real Me C12 warna pink yang telah disita dari Saksi Suardi, maka dikembalikan kepada saksi Suardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasa takut;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian dengan Nomor Register Perkara 129/Pid.B/2017/PN pya, di lokasi tanah yang sama dan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak dengan register perkara Nomor 19/Pid.C/2018/PN pya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Real Me C12 warna pink;Dikembalikan kepada saksi Suardi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Syauqi, S.H., Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn

Ttd.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Pya